



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Irfan Bin Usman;**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Jatipurwo 3-A/1 Rt 08 Rw 13 Kel Ujung Kec Semampir Surabaya dan Jl Sawah Pulo Tengah Gang 1 No 31 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD Kelas 6
2. Nama lengkap : **Rikki Hariyanto Bin Moch Roestam (alm)**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jatipurwo 2/3-A Rt/Rw 06/13 Kel Ujung Kec Semampir Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Madrasah Kelas 4

Terdakwa I. Muhammad Irfan Bin Usman ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28

Halaman. 1 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO BIN MOCH ROESTAM (ALM) ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Agustus 2024 Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan Terdakwa II RIKKI HARIYANTO BIN MOCH ROESTAM (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan_Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP.
2. Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan Terdakwa II RIKKI HARIYANTO BIN MOCH ROESTAM (ALM) dengan pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangi penangkapan terhadap Para terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman. 2 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T L-3265 No. Pol.: CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, : No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T No. Pol.: L-3265 CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya. :

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAIRUL ANAM

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA
- 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa ia Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN bersama dengan Terdakwa II RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01:00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan teras rumah Jl Jati Purwo 2/3 – A Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: “ Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman. 3 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01:00 Wib Terdakwa II RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) mendatangi rumah Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi HAIRUL ANAM yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa II dimana antara Terdakwa II dan Saksi HAIRUL ANAM tinggal dalam satu rumah sehingga terdakwa II mengetahui dimana letak kunci motor milik Saksi HAIRUL ANAM.
- Kemudian Terdakwa I bertugas melihat situasi sekitar dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Jl Jati Purwo 2/3 - A Surabaya lalu Terdakwa II langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi HAIRUL ANAM yang disimpan di lemari pakaian yang tidak dikunci setelah itu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat yang berada didepan teras rumah kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam.
- Setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya para Terdakwa mengendarainya ke daerah Bulak Banteng dan bertemu dengan Sdr MUKAROM (DPO) lalu mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bawa Pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21:30 Wib para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SOFIAN KHARISMA bersama dengan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan anggota kepolisian.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian ± Rp 18.000.000 (Delapan belas juta Rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Zanu Prasetyo :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi sedang berada di ruang Reskrim lalu mendapat telpon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya dan memberitahu kalau Terdakwa Pencurian dengan pemberatan (RANMOR R2) barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya yang diketahui bernama MUHAMMAD IRFAN Alamat Jatipurwo 3-A/1 RT 008 RW 013 Kel Ujung Kec Semampir Surabaya sedang berada di perempatan pasar Jl. Jatipurwo 2 Surabaya, atas Informasi tersebut selanjutnya saksi langsung mengajak BRIPKA SOFIAN KHARISMA dan dibantu anggota reskrim lainnya langsung berangkat menuju perempatan pasar Jl. Jatipurwo 2 Surabaya dan benar ada seorang laki laki sedang makan rujak di perempatan pasar Jl. Jatipurwo 2 Surabaya selanjutnya seorang laki laki tersebut saksi dekati dan saksi tanya mengaku bernama MUHAMMAD IRFAN selanjutnya saksi menunjukkan surat perintah tugas sambil saksi tanya apakah kamu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam milik seorang laki laki bernama HAIRUL ANAM di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya lalu dijawab kalau yang mengambil adalah saudara RIKKI HARIYANTO orangnya ditahan di Polsek Semampir atas pengakuannya tersebut selanjutnya saksi langsung menangkapnya sambil menunjukkan surat perintah tugas kemudian saksi tanya lagi apa peran kamu dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dijawab kalau saya hanya menjual sepeda motornya dan disuruh melihat situasi kampung saat RIKKI HARIYANTO akan mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo)

Halaman. 5 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut, atas pengakuannya tersebut selanjutnya saudara MUHAMMAD IRFAN langsung saksi bawah ke Polsek Semampir Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwayang saksi amankan hanya 1 (satu) orang laki – laki dan mengaku bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN Alamat Jatipurwo 3-A/1 RT 008 RW 013 Kel Ujung Kec Semampir Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi mengamankan Terdakwapencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam saat itu saksi bersama BRIPKA SOFIAN KHARISMA dan dibantu anggota reskrim lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ZANU PRASETYO bersama BRIPKA SOFIAN KHARISMA dan dibantu anggota Reskrim lainnya melakukan penangkapan Terdakwapencurian yang mengaku bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 21.30 Wib di perempatan pasar Jl. Jatipurwo 2 Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang diambil Terdakwapencurian bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya.
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut milik seorang laki laki bernama HAIRUL ANAM Alamat Sidotopo Jaya 5/17-A Surabaya atau kontrak di Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan pengakuan Terdakwapencurian bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwapencurian sebelum diambil keberadaan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih

Halaman. 6 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tersebut berada di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.

- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwapencurian mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam dengan menggunakan alat tangan kosong.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwapencurian bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN bahwa Terdakwapencurian tersebut mengaku mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut bersama temannya bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) Alamat Jatipurwo 2/3-A Rt/Rw 006/013 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya (tertangkap).
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) bahwa Terdakwapencurian bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) tertangkap oleh Polsek Semampir pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Jatipurwo 5/22 Surabaya dalam perkara melakukan pencurian sepeda motor (juga diberkas).
- Bahwa Saksi menerangkan menjelaskan dari pengakuan kedua Terdakwa tersebut bahwa peran dari Terdakwa RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) yaitu pemilik/pengambil sepeda motor dan menjual barang hasil dari kejahatan sedangkan peran dari Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN yaitu melihat situasi kampung dan menjual barang hasil dari kejahatan.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwapencurian bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan temannya bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) tersebut sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwapencurian bernama MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan temannya bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tanpa izin pemiliknya tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwapencurian bernama RIKKI HARIYANTO BIN

Halaman. 7 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. ROESTAM (ALM) datang kerumah temannya bernama MUHAMMAD IRFAN setelah itu temannya bernama MUHAMMAD IRFAN disuruh untuk melihat situasi kampung dan temannya MUHAMMAD IRFAN langsung keluar tidak lama kemudian mendatangi RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) dan ngomong kalau kampung dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) langsung keluar dan masuk kedalam rumah kakaknya bernama HAIRUL ANAM kemudian RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) langsung mengambil kunci kontak sepeda motor lalu mengambil sepeda motor yang berada didepan teras rumah setelah itu sepeda motor dibawah keluar sampai ke pinggir kali Jl. Jatipurwo Surabaya, Setelah itu RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) menemui MUHAMMAD IRFAN dirumahnya dan diajak untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) langsung pergi dan menunggu dipinggir kali tidak lama MUHAMMAD IRFAN datang dan langsung diajak mengadaikan sepeda motor tersebut ke saudara MUKAROM di Bulak Banteng Surabaya, Setelah bertemu dengan MUKAROM lalu RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) ngomong cak saya gadai sepeda ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dijawab iya tapi ini masih ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang diterima oleh MUHAMMAD IRFAN dan berjanji memberi kekurangannya besuk pagi akan di tranfer ke MUHAMMAD IRFAN dan benar besuk paginya ketika RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) berada di Giras jatipurwo didatangi oleh MUHAMMAD IRFAN sambil memberikan uang kekurangannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang saya terima lalu MUHAMMAD IRFAN diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu MUHAMMAD IRFAN pamit pulang dan RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) juga langsung keluar.

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan temannya bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam yang berhasil diambil KEDUA Terdakwapencurian tersebut sudah digadaikan di saudara MUKAROM Alamat Bulak banteng Surabaya (belum tertangkap).

Halaman. 8 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, pada MUKAROM yaitu RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) dan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN.
- Bahwa Saksi menerangkan KEDUA Terdakwapencurian bernama RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) dan temannya MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, pada saudara MUKAROM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Dan cara pembagian uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut temannya bernama MUHAMMAD IRFAN dikasih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bagian RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM).
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan KEDUA Terdakwa bahwa uang hasil menjual barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam untuk Terdakwa MUHAMMAD IRFAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk beli makan dan rokok sedangkan untuk Terdakwa RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) digunakan untuk beli baju kaos sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat main judi slot.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan KEDUA Terdakwa setelah Terdakwa MUHAMMAD IRFAN dan RIKKI HARIYANTO berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam lalu malam itu juga Terdakwa MUHAMMAD IRFAN dan RIKKI HARIYANTO membawah sepeda motor tersebut ke saudara MUKAROM di Bulak Banteng Surabaya setelah bertemu MUKAROM lalu temannya bernama RIKKI HARIYANTO ngomong cak saya gadai sepeda motor ini Rp. 3.000.000,- lalu saudara MUKAROM bilang iya ini ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu bawah dulu sisanya nanti sayatranfer ke MUHAMMAD IRFAN dan besuk paginya sekira pukul 09.00 Wib Tranfer uang masuk dari MUKAROM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk kerekening Terdakwa MUHAMMAD IRFAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN

Halaman. 9 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke RIKKI HARIYANTO lalu Terdakwa MUHAMMAD IRFAN dikasih RIKKI HARIYANTO Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa MUHAMMAD IRFAN pulang.

- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan KEDUA Terdakwa setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam digadai ke saudara MUKAROM lalu malamnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD IRFAN disuruh RIKKI HARIYANTO untuk menebus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan dibeli oleh temannya RIKKI HARIYANTO bernama UDIN Alamat Wonosari Surabaya (belum tertangkap) kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN dan UDIN berangkat menebus sepeda motor tersebut setelah ditebus sepeda motor dibawah UDIN sedangkan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN langsung pulang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa KEDUA Terdakwa menebus 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam ke saudara MUKAROM tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pengakuan KEDUA Terdakwa bahwa saudara UDIN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan KEDUA Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam bilamana berhasil sepeda motor digadaikan dan KEDUA Terdakwa mendapat bagian uang.
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN melakukan pencurian barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan akhirnya diamankan petugas kepolisian baru kali ini, Sedangkan dari pengakuan Terdakwa RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) sudah 3 (tiga) kali ini yaitu : Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 saya mengambil handphone milik tetangganya.hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib saya berhasil mengambil sepeda motor yamaha FASIO di depan teras

Halaman. 10 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya bersama MUHAMMAD IRFANPada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 saya mengambil sepeda motor Vario sendirian dan tertangkap warga lalu diserahkan ke Polsek Semampir.

- Bahwa Saksi menerangkan menjelaskan atas kejadian tersebut tafsir kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan atas kerugian sak,si korban bernama HAIRUL ANAM.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Hairul Anam :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 05.00 Wib sepeda motor saya yang saya parkir di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A 1/21-A Surabaya hilang diambil orang yang tidak saya kenal.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang yang diambil pelaku pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol: L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya. Dan sepeda motor tersebut diakui milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol: L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut sebelum hilang saksi parkir di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya dan pada saat itu saksi sedang berada di luar kota Malang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu sepeda motor saksi parkir di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya dan sepeda motor sudah saksi kunci setirnya.
- Bahwa saksi menjelaskan menurut saksi pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara pelaku gfcncurian masuk kedalam rumah saksi yang saat itu kosong kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor saksi yang saksi simpan didalam almari pakaian.

Halaman. 11 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada lalu saksi langsung keluar dan mencari serta bertanya kepada tetangga tetapi tidak ada yang tahu hingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semampir Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kejadian tersebut tafsir kerugian saksi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan atas kerugian saksi sendiri.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Muhammad Irfan Bin Usman :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Semampir Surabaya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 21.30 Wib di perempatan pasar Jl. Jatipurwo 2 Surabaya dan sehubungan dengan saya melakukan pencurian (RANMOR R2)
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Semampir Surabaya saat itu Terdakwa sendirian saja dan kegiatan Terdakwa waktu ditangkap Terdakwa sedang makan rujak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Semampir Surabaya karena Terdakwa melakukan pencurian (RANMOR R2) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian (RANMOR R2) tersebut bersama temannya bernama RIKKI HARIYANTO Alamat Jatipurwo 2/3-A Surabaya (tertangkap).

Halaman. 12 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan temannya bernama RIKKI HARIYANTO tertangkap oleh Polsek Semampir pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Jatipurwo 5/22 Surabaya dalam perkara melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama temannya bernama RIKKI HARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korban/pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya yang Terdakwa ambil bersama temannya bernama RIKKI HARIYANTO tersebut adalah HAIRUL ANAM Alamat Sidotopo Jaya 5/17-A Surabaya atau kontrak di Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut berada di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dimana keberadaan dari pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut karena saat itu Terdakwa hanya sebagai mengawasi dan melihat bila ada orang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor adalah mengawasi gang kampung dan melihat bila ada orang serta juga menjual sepeda motor sedangkan temannya

Halaman. 13 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RIKKI HARIYANTO sebagai pemilik dan mengambil sepeda motor.

- Bawa Terdakwa menerangkan dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong saja.
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa dan temannya RIKKI HARIYANTO sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya.
- Bawa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama temannya bernama RIKKI HARIYANTO mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib saudara RIKKI HARIYANTO datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN setelah itu Terdakwa disuruh melihat situasi kampung karena saudara RIKKI HARIYANTO mau masuk rumah orang dan mengambil barangnya kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN keluar dan melihat suasana kampung sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa bilang ke RIKKI HARIYANTO kalau tidak ada orang dan kampung sepi kemudian RIKKI HARIYANTO langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN pulang tidak lama kemudian RIKKI HARIYANTO datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN lagi dan bilang ayo tak tunggu dipinggir kali setelah itu
- Bawa Terdakwa menerangkan ke pinggir kali dan RIKKI HARIYANTO sudah berada dipinggir kali dengan membawa sepeda motor Yamaha FASIO kemudian RIKKI HARIYANTO bilang ayo kita gadaikan sepeda motor FASIO ini kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan RIKKI HARIYANTO berangkat ke Jl. Bulak Banteng Surabaya untuk

Halaman. 14 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui temannya bernama MUKAROM Alamat Bulak Banteng Surabaya (belum tertangkap) setelah bertemu dengan MUKAROM lalu RIKKI HARIYANTO ngomong cak iki sepeda motor tak gadai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian MUKAROM bilang iya ini ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu bawa dulu sisanya saya TF ke MUHAMMAD IRFAN setelah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan RIKKI HARIYANTO pulang dengan naik becak setelah itu paginya sekira pukul 09.00 Wib tranfer dari MUKAROM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk kerekening Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN lalu Terdakwa mengambil uangnya dan langsung Terdakwa serahkan ke RIKKI HARIYANTO di giras Jatipurwo Surabaya kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dikasih oleh RIKKI HARIYANTO uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Setelah itu tersngka MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN langsung pulang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam hasil dari terangka MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan temannya bernama RIKKI HARIYANTO melakukan pencurian sudah Terdakwa gadaikan kepada saudara MUKAROM Alamat Bulak Banteng Surabaya (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan temannya bernama RIKKI HARIYANTO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam pada malam itu juga yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April sekira pukul 02.00 Wib dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam dan Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil dari Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan temannya RIKKI HARIYANTO mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN mendapat bagian Rp.

Halaman. 15 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan temannya RIKKI HARIYANTO mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dan RIKKI HARIYANTO berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam lalu malam itu juga Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan RIKKI HARIYANTO membawahi sepeda motor tersebut ke saudara MUKAROM di Bulak Banteng Surabaya setelah bertemu MUKAROM lalu Terdakwa RIKKI HARIYANTO ngomong cak saya gadai sepeda motor ini Rp. 3.000.000,- lalu saudara MUKAROM bilang iya ini ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu bawah dulu sisanya nanti saya transfer ke MUHAMMAD IRFAN dan besuk paginya sekira pukul 09.00 Wib Tranfer uang masuk dari MUKAROM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk kerekening Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah tersebut ke RIKKI HARIYANTO lalu Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dikasih RIKKI HARIYANTO Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam saya gadai ke saudara MUKAROM lalu malamnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan disuruh RIKKI HARIYANTO untuk menebus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut akan dibeli oleh temannya RIKKI HARIYANTO bernama UDIN Alamat Wonosari Surabaya (belum tertangkap) kemudian Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dan UDIN berangkat menebus sepeda motor tersebut setelah ditebus sepeda motor dibawah UDIN sedangkan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara UDIN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun

Halaman. 16 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Warna Putih Hitam tersebut Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dikasih uang oleh temannya bernama RIKKI HARIYANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total semuanya Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN mendapat bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan temannya bernama RIKKI HARIYANTO melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam bilamana berhasil sepeda motor Terdakwa gadaikan dan Terdakwa mendapat bagian uang dan uangnya sudah habis saya buat makan dan beli rokok.

Terdakwa II. Rikki Hariyanto Bin Moch. Roestam (alm) :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, Terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku melakukan pencurian yaitu hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku melakukan pencurian bersama temannya bernama MUHAMMAD IRFAN Alamat Jl. Jatipurwo 3-A/1 Surabaya (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang Terdakwa ambil bersama temannya bernama MUHAMMAD IRFAN yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut adalah milik kakak kandung Terdakwa yang bernama HAIRUL ANAM

Halaman. 17 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Sidotopo Jaya 5/17-A Surabaya atau kontrak di Jati Purwo 2/3-A Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama temannya bernama MUHAMMAD IRFAN melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut dengan menggunakan alat tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sebagai pemilik/exkusi sepeda motor sedangkan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN yaitu sebagai melihat situasi kampung dan juga sebagai menjual barang hasil dari melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjelaskan bahwa Terdakwa bersama temannya bernama MUHAMMAD IRFAN sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut berada di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keberadaan dari pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya tersebut berada dimalang dan rumah dalam keadaan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa bersama temannya bernama MUHAMMAD IRFAN melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir

Halaman. 18 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa datang kerumah saudara MUHAMMAD IRFAN setelah itu saudara MUHAMMAD IRFAN Terdakwa suruh untuk melihat situasi kampung kemudian saudara MUHAMMAD IRFAN langsung keluar tidak lama kemudian mendatangi Terdakwa dan ngomong kalau kampung dalam keadaan sepi dan tidak ada orang kemudian Terdakwa langsung keluar dan masuk kedalam rumah kakaknya bernama HAIRUL ANAM kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor lalu mengambil sepeda motor yang berada didepan teras rumah setelah itu sepeda motor Terdakwa bawah keluar sampai ke pinggir kali Jl. Jatipurwo Surabaya, Setelah itu Terdakwa menemui temannya bernama MUHAMMAD IRFAN dirumahnya dan Terdakwa ajak untuk mengadaikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pergi dan menunggu dipinggir kali tidak lama temannya MUHAMMAD IRFAN datang dan langsung Terdakwa ajak mengadaikan sepeda motor tersebut ke saudara MUKAROM di Bulak Banteng Surabaya, Setelah bertemu dengan MUKAROM lalu Terdakwa ngomong cak saya gadai sepeda ini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dijawab iya tapi ini masih ada uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang diterima oleh temannya bernama MUHAMMAD IRFAN dan berjanji memberi kekurangannya besuk pagi akan di transfer ke temannya MUHAMMAD IRFAN dan benar besuk paginya ketika Terdakwa berada di Giras jatipurwo didatangi oleh temannya MUHAMMAD IRFAN sambil memberikan uang kekurangannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima lalu temannya bernama MUHAMMAD IRFAN Terdakwa beri uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu temannya MUHAMMAD IRFAN pamit pulang dan Terdakwa juga langsung keluar.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya hasil dari Terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah saya gadaikan di saudara MUKAROM Alamat Bulak banteng Surabaya (belum tertangkap).

Halaman. 19 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya pada MUKAROM adalah Terdakwa dan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat Sidotopo Jaya 5/17-A rt 009 rw 012 Kel Sidotopo Kec Semampir Surabaya pada saudara MUKAROM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara pembagian uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut temannya bernama MUHAMMAD IRFAN Terdakwa kasih Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bagian Terdakwa RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang pembagian Terdakwa sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk bayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk beli baju kaos sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat main judi slot.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa dan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam pada saudara MUKAROM (belum tertangkap) tersebut yaitu setelah Terdakwa dan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam lalu malam itu juga Terdakwa dan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN membawah sepeda motor tersebut saudara MUKAROM di Bulak Banteng Surabaya setelah bertemu MUKAROM lalu Terdakwa ngomong cak saya gadai sepeda motor ini Rp. 3.000.000,- lalu saudara MUKAROM bilang iya ini ada uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kamu bawah dulu sisanya nanti saya transfer ke

Halaman. 20 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IRFAN dan besuk paginya ketika saya berada di giras Jatipurwo Surabaya didatangi temannya MUHAMMAD IRFAN dan memberi uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang Terdakwa terima dan temannya MUHAMMAD IRFAN Terdakwa kasih uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu temannya MUHAMMAD IRFAN pulang dan Terdakwa juga langsung keluar

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam Terdakwa gadai ke saudara MUKAROM lalu malamnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menyuruh MUHAMMAD IRFAN untuk menebus sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dibeli oleh teman Terdakwa lainnya bernama UDIN Alamat Wonosari Surabaya (belum tertangkap) lalu saudara MUHAMMAD IRFAN dan UDIN berangkat menebus sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menebus 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam ke saudara MUKAROM tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dengan pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam bernama UDIN kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saudara UDIN membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam tersebut temannya bernama MUHAMMAD IRFAN Terdakwa kasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi total semuanya Terdakwa mendapat bagian Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang pembagian Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut untuk bayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman. 21 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk beli baju kaos sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya buat makan dan main judi slot.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) dan temannya bernama MUHAMMAD IRFAN melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam bilamana berhasil sepeda motor Terdakwa gadaikan dan uangnya Terdakwa buat bayar hutang dan makan serta buat main judi slot serta beli kaos.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengaku melakukan pencurian sudah 3 (tiga) kali ini yaitu : Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 Terdakwa mengambil handphone milik tetangganya.hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yamaha FASIO di depan teras rumah Jl. Jati Purwo 2/3-A Surabaya bersama MUHAMMAD IRFAN.Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Terdakwa mengambil sepeda motor Vario sendirian dan tertangkap warga lalu diserahkan ke Polsek Semampir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1) 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T L-3265 No. Pol.: CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, : No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya.
- 2) 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T No. Pol.: L-3265 CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, JI Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya. :
- 3) 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA
- 4) 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman. 22 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01:00 Wib Terdakwa II RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) mendatangi rumah Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi HAIRUL ANAM yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa II dimana antara Terdakwa II dan Saksi HAIRUL ANAM tinggal dalam satu rumah sehingga terdakwa II mengetahui dimana letak kunci motor milik Saksi HAIRUL ANAM.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertugas melihat situasi sekitar dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Jl Jati Purwo 2/3 – A Surabaya lalu Terdakwa II langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi HAIRUL ANAM yang disimpan di lemari pakaian yang tidak dikunci setelah itu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat yang berada didepan teras rumah kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam.
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya para Terdakwa mengendarainya ke daerah Bulak Banteng dan bertemu dengan Sdr MUKAROM (DPO) lalu mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21:30 Wib para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SOFIAN KHARISMA bersama dengan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Saiful Amrie menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan atas diri Para Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dan Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) ;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dan Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dan Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum para Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dan Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dan Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 01:00 Wib Terdakwa II RIKKI HARIYANTO BIN MOCH. ROESTAM (ALM) mendatangi rumah Terdakwa I MUHAMMAD IRFAN BIN USMAN dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi HAIRUL ANAM yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa II dimana antara Terdakwa II dan Saksi HAIRUL ANAM tinggal dalam satu rumah sehingga terdakwa II mengetahui dimana letak kunci motor milik Saksi HAIRUL ANAM.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bertugas melihat situasi sekitar dan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Jl Jati Purwo 2/3 – A Surabaya lalu Terdakwa II langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi HAIRUL ANAM yang disimpan di lemari pakaian yang tidak dikunci setelah itu Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam, No.Ka: MH3SEJ710PJ133059, No.Sin : E33WE0148066, STNK atas nama HAIRUL ANAM alamat yang berada didepan teras rumah

Halaman. 25 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam.

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya para Terdakwa mengendarainya ke daerah Bulak Banteng dan bertemu dengan Sdr MUKAROM (DPO) lalu mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha (Fazzio Neo) BEJ A/T No Pol : L-3265-CAH, Tahun 2023, Warna Putih Hitam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21:30 Wib para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SOFIAN KHARISMA bersama dengan Saksi ZANU PRASETYO yang merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Saiful Amrie menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dalam pekerja ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman. 26 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T L-3265 No. Pol.: CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, : No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T No. Pol.: L-3265 CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya. :

Dikembalikan kepada saksi HAIRUL ANAM;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA
- 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban HAIRUL ANAM;
- Terdakwa II pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Para Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Para Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafer dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Para Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Halaman. 27 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN dan Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IRFAN Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. RIKKI HARIYANTO Bin MOCH. ROESTAM (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T L-3265 No. Pol.: CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, : No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk YAMAHA FAZIO NEO type BEJ A/T No. Pol.: L-3265 CAH, warna Putih Hitam, tahun 2023, No. Ka. MH3SJ710PJ133059, No. Sin. E33WE0148066 atas nama HAIRUL ANAM, Jl Sidotopo Jaya 5/17 Surabaya. :

Dikembalikan kepada saksi Hairul Anam;

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BCA
- 1 (satu) Potong Kaos Pendek Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2024, oleh kami **Alex Adam Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Aris Andriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Halaman. 29 Putusan No. 1635/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29